



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI  
NOMOR 440 / 219 / LB-01/SK/VII/2022**

TENTANG

**REVISI X  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR  
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

- MENIMBANG** :
1. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pelanggan secara profesional dan bertanggung jawab, rumah sakit diharapkan dapat memberikan informasi tentang jumlah tempat tidur yang akurat;
  2. bahwa jumlah pemakaian tempat tidur dapat menjadi indikator penilaian peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja serta pendapatan rumah sakit;
  3. bahwa untuk maksud tersebut perlu penetapan jumlah tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
  2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  4. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
  5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
  6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:436/93 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik.
  7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
  8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eseloaan II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

## MEMUTUSKAN

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sulsel Nomor 445/229/LB-01//XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Revisi VIII Penetapan Jumlah Tempat Tidur Tahun 2021.

**MENETAPKAN** :

**KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada RSUD Labuang Baji Tahun 2022

**KEDUA** Jumlah tempat tidur dalam diktum KESATU sebanyak **200 (Dua ratus)** buah sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KETIGA** Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar  
pada Tanggal 02 Juli 2022

Direktur 

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes  
Pangkat Pembina Utama Muda  
N I P. 19630624 199302 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sul Sel  
 Nomor : / /LB-01/SK/VII/2022  
 Tanggal : 02 Juli 2022  
 Perihal : Revisi X Penetapan Jumlah Tempat Tidur Tahun 2022

**REVISI X**  
**JUMLAH TEMPAT TIDUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2022**

NO	RUANGAN	KELAS PERAWATAN					JUMLAH TEMPAT TIDUR
		VVIP	VIP	KLAS I	KLAS II	KLAS III	
<b>I</b>	<b>RUANG PERAWATAN RAWAT INAP</b>						
1	Gedung A Lt.III Perawatan Kardio/Jantung	-	2	5	4	8	19
2	Gedung B Lt. IV (Perawatan Umum)	5	4	4	-	-	13
3	Gedung B Lt. V (Perawatan Interna)	-	-	11	8	9	28
4	Gedung C Lt. III (Perawatan Anak)	-	1	2	4	12	19
5	Gedung C Lt. II (Perawatan Ibu & Anak)	-	1	3	2	6	12
6	Gedung D Lt. III (Perawatan Bedah)	-	-	4	8	10	22
7	Gedung D Lt. II (Geriatri)	-	-	1	1	1	3
8	Perinatologi	-	-	-	-	5	5
JUMLAH		-	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>149</b>
<b>II</b>	<b>RUANGAN PERAWATAN ISOLASI</b>						
1	Gedung B Lt. VI (Perawatan Paru dan TB MDR)	-	2	6	6	14	28
2	Gedung B Lantai V (Non TB)			2	2	4	8
JUMLAH							<b>8</b>
<b>III</b>	<b>RUANG PERAWATAN INTENSIF</b>						
1	ICU						11
2	HCU						7
3	CVCU						9
4	NICU						12
5	PICU						4
JUMLAH							<b>43</b>
<b>TOTAL</b>							<b>200</b>

Ditetapkan di Makassar  
 Pada Tanggal 02 Juli 2022  
 Direktur

d/ **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 N I P. 19630624 199302 1 001